



**P U T U S A N**  
**Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad David Petarsy, S.Pd.MM Bin Syamsudin Alm;  
Tempat lahir : Kotabumi;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan : S2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/V/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad David Petarsy, S.Pd.Mm Bin Syamsudin Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum melainkan menghadapi sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 598/Pid.B/2023 /PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU, **dikembalikan kepada saksi korban SOCRAT PRINGGODANU**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membacakan pembelaan/permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-213/TJKAR/07/2023 tanggal 26 juni 2023 sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi di Lampung Utara, akan tetapi karena terdakwa di ditahan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bermaksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB mobil tersebut kepada terdakwa, dan atas tawaran dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ terdakwa menyetujuinya dan terdakwa dengan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EZZI ADIVAR Als MJ sepakat dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah terdakwa, lalu saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berangkat menuju rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mencoba mobil yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mencoba mobil tersebut terdakwa menawar harga mobil tersebut kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tersebut dan sisanya ditransfer oleh terdakwa ke akun dana milik saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ketika terdakwa membeli mobil tersebut dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK dengan dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB mobil tersebut dan ketika terdakwa membeli mobil tersebut kunci kontak mobil tersebut sudah rusak dan harga mobil tersebut terdakwa beli dengan harga jauh dari harga pasaran mobil sejenis tersebut, dan oleh terdakwa mobil tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-sehari, lalu pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya karena sebelumnya saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIKI telah tertangkap terlebih dahulu karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin Bin SUPOMO KANDAR, lalu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1634 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU tersebut dijual kepada terdakwa oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Socrat Pringgodanu Bin Supomo Kandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 22.07 Wib bertempat di di depan rumah saksi di pinggir Jalan Way Seputih No. 09 Rt. 10 Kel. Pahoman Kec. Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU yang dilakukan oleh saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm),





saksi M. RIFKY Als KIKI Bin SAIFULLAH (Alm) (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK (belum tertangkap/DPO)

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mereka terdakwa melakukan pencurian terhadap mobil milik saksi tersebut karena pada saat pencurian tersebut saksi berada di kantor kecamatan Kedaton dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang ke rumah saksi sekitar jam 01.00 Wib saksi melihat mobil saksi yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi sudah tidak ada

- Bahwa lalu saksi menghubungi istri saksi yaitu saksi WIDYA NURI WATI namun tidak dijawab dan saksi bertanya kepada adik saksi yaitu saksi CHARISMA AMIJAYA, SP.MM mengenai keberadaan mobil milik saksi yang sebelumnya terparkir dipinggir jalan di depan rumah saksi namun adik saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan mobil saksi tersebut dipinggir jalan di depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan saksi meletakkan kunci kontak mobil tersebut di dalam rumah saksi di atas meja makan, dan barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut berupa STNK mobil tersebut, SIM, KTP, sepatu jenis pantopel sebanyak 4 (empat) pasang, seperangkat baju dinas DISHUB dan cincin batu akik

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU adalah mobil milik saksi yang sebelumnya telah hilang

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK yang melakukan pencurian terhadap mobil saksi tersebut setelah saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak kepolisian dan pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dan saksi M. RIFKY Als KIKI sedangkan ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK berhasil melarikan diri (DPO)

- Bahwa menurut keterangan saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dan saksi M. RIFKY Als KIKI mobil milik saksi tersebut oleh saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK telah dijual kepada terdakwa di daerah Kota Bumi Lampung Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Mahkota ke-1 **M. Rifky Als Kiki Bin Saifullah (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 22.07 Wib bertempat di depan rumah saksi di pinggir Jalan Way Seputih No. 09 Rt. 10 Kel. Pahoman Kec. Enggal kota Bandar Lampung

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No. Pol. BE 6465 RF yang dikemudikan oleh saksi sehabis pulang dari membeli ayam dan menuju warung untuk membeli rokok

- Bahwa lalu dalam perjalanan saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ melewati 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 STNK atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin SUPOMO KANDAR yang terparkir didepan rumah saksi korban dipinggir Jalan Way Seputih No. 09 Rt. 10 Kel. Pahoman Kec. Enggal kota Bandar Lampung

- Bahwa lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ berhenti lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ mencoba membuka pintu mobil tersebut dan pintu mobil tersebut tidak terkunci sehingga pintu mobil tersebut dapat dibuka, lalu setelah pintu saksi mmebuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan sedangkan saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ membuka pintu bagian depan sebelah kiri, lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ langsung mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan parfum yang berada di dashbor mobil tersebut

- Bahwa lalu setelah saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ mengambil uang didalam mobil tersebut lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ kembali kerumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ, dan sesampainya dirumah saksi M.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ beripikiran ingin mengambil kembali barang-barang yang ada didalam mobil milik saksi korban yang pintunya tidak terkunci tersebut

- Bahwa lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ kembali lagi ke mobil saksi korban yang masih terparkir dan setelah sampai saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ langsung membuka pintu mobil tersebut dan saksi membuka pintu bagian depan sebelah kanan dan saksi langsung mengambil uang koin dipintu bagian depan sebelah kanan dan saksi langsung masukan kedalam kantong baju bagian depan kanan yang saksi pakai

- Bahwa lalu setelah mengambil barang-barang tersebut lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ kembali lagi kerumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ , dan setelah sampai dirumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ saksi langsung mengeluarkan isi kantong baju bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai yang berisi uang koin dan kunci kontak mobil tersebut yang sudah patah, lalu saksi memberitahukan kepada saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ kalau saksi menemukan kunci kontak mobil milik saksi korban tersebut yang sudah patah

- Bahwa lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ menghubungi ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK (belum tertangkap/DPO) dengan maksud saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ mengajak ZIKRI ZAM ZAMI melakukan pencurian mobil milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang patah yang sebelumnya diambil oleh saksi didalam mobil milik saksi korban

- Bahwa lalu tidak lama kemudian ZIKRI ZAM ZAMI AI ZACK datang kerumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ, lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ bersama ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No Pol. BE 6465 FR dengan membawa kunci kontak mobil milik saksi korban dan membawa alat bantu sebuah tang untuk mengambil mobil milik saksi korban tersebut sedangkan saksi menunggu dirumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ

- Bahwa lalu pada hari Jum'at sekitar jam 02.00 Wib saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ bersama ZIKRI ZAM ZAMI kembali lagi kerumah saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan menceritakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi kalau mobil milik saksi korban sudah berhasil diambil dan disimpan didalam gudang milik saksi HANSEN Bin HERMAN

- Bahwa lalu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa pergi kepenginapan Divka Residence untuk istirahat, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ bersama ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK datang menemui saksi dan saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ mengatakan kepada saksi kalau saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ akan menjual mobil milik saksi korban yang sudah diambil milik saksi korban kepada terdakwa yang saudara dengan saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ di daerah Kota Bumi Lampung Utara

- Bahwa lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju gudang milik saksi HANSEN, dan setelah sampai digudang HANSEN lalu saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI membawa mobil milik saksi korban tersebut ke daerah Kota Bumi untuk menjualnya kepada terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrewasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI bertemu dengan terdakwa dan saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ langsung mengatakan kepada terdakwa kalau mobil yang saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI adalah mobil yang akan dijual

- Bahwa lalu terdakwa mencoba mobil tersebut dan setelah dicoba lalu terdakwa bersama saksi, saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI sepakat untuk harga mobil tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ menyerahkan mobil yang dilengkapi dengan STNK mobil tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima mobil tersebut lalu saksi terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa ditransfer ke akun dana milik saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ

- Bahwa lalu setelah melakukan penjualan mobil tersebut terdakwa bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI diantar terdakwa ke daerah dekat SPBU Kota Bumi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk pulang ke daerah Bandar Lampung, dan sesampainya di daerah dekat SPBU Kota Bumi lalu saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ membagi hasil penjualan mobil tersebut kepada terdakwa dan ZIKRI ZAM ZAMI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan

- Bahwa lalu tidak lama kemudian saksi HANSEN datang dengan menggunakan mobil yang sebelumnya ZIKRI ZAM ZAMI menghubungi saksi HANSEN untuk menjemput saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI dan pulang ke daerah Bandar Lampung, dan oleh saksi uang pembagian hasil penjualan mobil milik saksi korban yang sebelumnya dicuri terdakwa pergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari

- Bahwa lalu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi Mahkota tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Mahkota ke-2 M. Ziaulhaq Adivar als Ezzi Adivar als Mj Bin Suhendra Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 22.07 Wib bertempat di didepan rumah saksi di pinggir Jalan Way Seputih No. 09 Rt. 10 Kel. Pahoman Kec. Enggal kota Bandar Lampung

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI Bin SAIFULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No. Pol. BE 6465 RF yang dikemudikan oleh saksi M. RIFKY Als KIKI sehabis pulang dari membeli ayam dan menuju warung untuk membeli rokok, dan dalam perjalanan terdakwa bersama saksi M. RIFKY Als KIKI melewati 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 STNK atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin SUPOMO KANDAR

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terparkir didepan rumah saksi korban dipinggir Jalan Way Seputih No. 09 Rt. 10 Kel. Pahoman Kec. Enggal kota Bandar Lampung

- Bahwa lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI berhenti lalu saksi mencoba membuka pintu mobil tersebut dan pintu mobil tersebut tidak terkunci sehingga pintu mobil tersebut dapat dibuka, lalu setelah saksi membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri sedangkan saksi M. RIFKY Als KIKI membuka pintu bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan parfum yang berada di dashbor mobil tersebut

- Bahwa lalu setelah saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI mengambil uang didalam mobil tersebut lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI kembali kerumah saksi, dan sesampainya dirumah saksi lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI beripikiran ingin mengambil kembali barang-barang yang ada didalam mobil milik saksi korban yang pintunya tidak terkunci tersebut

- Bahwa lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI kembali lagi ke mobil saksi korban yang masih terparkir dan setelah sampai saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI langsung membuka pintu mobil tersebut dan saksi M. RIFKY Als KIKI membuka pintu bagian depan sebelah kanan dan saksi M. RIFKY Als KIKI langsung mengambil uang koin dipintu bagian depan sebelah kanan dan saksi M. RIFKY Als KIKI langsung masukan kedalam kantong baju bagian depan kanan yang saksi M. RIFKY Als KIKI pakai

- Bahwa lalu setelah mengambil barang-barang tersebut lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI kembali lagi kerumah saksi, dan setelah sampai dirumah saksi lalu saksi M. RIFKY Als KIKI langsung mengeluarkan isi kantong baju bagian depan sebelah kanan yang saksi M. RIFKY Als KIKI pakai yang berisi uang koin dan kunci kontak mobil tersebut yang sudah patah

- Bahwa lalu saksi M. RIFKY Als KIKI memberitahukan kepada saksi kalau saksi M. RIFKY Als KIKI menemukan kunci kontak mobil milik saksi korban tersebut yang sudah patah, lalu saksi menghubungi ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK dengan maksud saksi mengajak ZIKRI ZAM ZAMI melakukan pencurian mobil milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang patah yang sebelumnya diambil oleh saksi M. RIFKY Als KIKI didalam mobil milik saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu tidak lama kemudian ZIKRI ZAM ZAMI Al ZACK datang kerumah terdakwa, lalu saksi bersama ZIKRI ZAM ZAMI Als ZACK pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No Pol. BE 6465 FR dengan membawa kunci kontak mobil milik saksi korban dan membawa alat bantu sebuah tang untuk mengambil mobil milik saksi korban tersebut sedangkan saksi M. RIFKY Als KIKI menunggu dirumah saksi
- Bahwa lalu seampainya saksi dan ZIKRI ZAM ZAMI dimobil milik saksi korban lalu saksi turun dari sepeda motor sedangkan ZIKRI ZAM ZAMI mengawasi situasi sekitar, lalu saksi mendekati mobil milik saksi korban dan membuka pintu dibagian sopir dan saksi langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sudah patah tersebut dengan dijepit menggunakan tang dan mesin mobil tersebut dapat menyala, dan setelah mesin mobil itu hidup lalu tanpa seijin dari saksi korban saksi membawa mobil milik saksi korban tersebut dengan diikuti oleh ZIKRI ZAM ZAMI yang menggunakan sepeda motor
- Bahwa lalu ZIKRI ZAM ZAMI menghubungi saksi HANSEN Bin HERMAN dan ZIKRI ZAM ZAMI dan saksi ZIKRI ZAM ZAMI mengatakan kepada saksi HANSEN kalau ZIKRI ZAM ZAMI akan menitipkan mobil milik ZIKRI ZAM ZAMI di gudang milik saksi HANSEN didaerah Kedamaian Bandar Lampung dan saksi HANSEN menyetujuinya
- Bahwa lalu saksi bersam ZIKRI ZAM ZAMI membawa mobil milik saksi korban untuk disimpan didalam gudang saksi HANSEN yang rencananya mobil tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi oleh saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI
- Bahwa lalu pada tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa yang masih ada hubungan saudara dengan saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa kalau saksi akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin: 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 berikut STNK atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban yang sebelumnya saksi curi
- Bahwa lalu antara saksi dan terdakwa sepakat dengan harga awal mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAMI berangkat dengan membawa mobil milik saksi korban tersebut untuk dijual kepada terdakwa kerumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrewasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara

- Bahwa lalu sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI bertemu dengan terdakwa dan saksi langsung mengatakan kepada terdakwa kalau mobil yang saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI adalah mobil yang akan dijual, lalu terdakwa mencoba mobil tersebut dan setelah dicoba lalu terdakwa bersama saksi, saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI sepakat untuk harga mobil tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa lalu saksi menyerahkan mobil yang dilengkapi dengan STNK mobil tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima mobil tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa ditransfer ke akun dana milik saksi
- Bahwa lalu setelah melakukan penjualan mobil tersebut saksi bersama saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI diantar terdakwa ke daerah dekat SPBU Kota Bumi dengan tujuan untuk pulang ke daerah Bandar Lampung, dan sesampainya di daerah dekat SPBU Kota Bumi lalu saksi membagi hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi M. RIFKY Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan
- Bahwa lalu tidak lama kemudian saksi HANSEN datang dengan menggunakan mobil yang sebelumnya ZIKRI ZAM ZAMI menghubungi saksi HANSEN untuk menjemput saksi bersama saksi M. ZIAULHAQ ADIVAR Als MJ dan ZIKRI ZAM ZAMI dan pulang ke daerah Bandar Lampung, dan oleh saksi uang pembagian hasil penjualan mobil milik saksi korban yang sebelumnya dicuri saksi untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa lalu beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut





Bahwa atas keterangan saksi Mahkota tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bermaksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB mobil tersebut kepada terdakwa
- Bahwa lalu atas tawaran dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ terdakwa menyetujuinya dan terdakwa dengan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sepakat dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa
- Bahwa lalu saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berangkat menuju rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara
- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH dan



ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mencoba mobil yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mencoba mobil tersebut terdakwa menawar harga mobil tersebut kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa lalu atas tawaran terdakwa tersebut saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tersebut dan sisanya ditransfer oleh terdakwa ke akun dana milik saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa lalu ketika terdakwa membeli mobil tersebut dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK dengan dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dikumen berupa BPKB mobil tersebut dan ketika terdakwa membeli mobil tersebut kunci kontak mobil tersebut sudah rusak dan harga mobil tersebut terdakwa beli dengan harga jauh dari harga pasaran mobil sejenis tersebut

- Bahwa lalu terdakwa mobil tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-sehari, lalu pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya karena sebelumnya saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI telah tertangka terlebih dahulu karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin Bin SUPOMO KANDAR, lalu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1634 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU tersebut dijual kepada terdakwa oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU, dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bermaksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB mobil tersebut kepada terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu atas tawaran dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ terdakwa menyetujuinya dan terdakwa dengan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sepakat dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa
- Bahwa benar lalu saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berangkat menuju rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara
- Bahwa benar lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mencoba mobil yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mencoba mobil tersebut terdakwa menawar harga mobil tersebut kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar lalu atas tawaran terdakwa tersebut saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tersebut dan sisanya ditransfer oleh terdakwa ke akun dana milik saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar lalu ketika terdakwa membeli mobil tersebut dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK dengan dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dikumen berupa BPKB mobil tersebut dan ketika terdakwa membeli mobil tersebut kunci kontak mobil tersebut sudah rusak dan harga mobil tersebut terdakwa beli dengan harga jauh dari harga pasaran mobil sejenis tersebut
- Bahwa benar lalu terdakwa mobil tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-sehari, lalu pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya karena sebelumnya saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI telah tertangkap terlebih dahulu karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin Bin SUPOMO KANDAR, lalu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1634 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU tersebut dijual kepada terdakwa oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad. 1 Unsur barang siapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ Bin SUHENDRA (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bermaksud menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINGGODANU yang dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa BPKB mobil tersebut kepada terdakwa

- Bahwa benar lalu atas tawaran dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ terdakwa menyetujuinya dan terdakwa dengan saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sepakat dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ untuk mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa

- Bahwa benar lalu saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berangkat menuju rumah terdakwa di Perumnas Tulung Mili Gg. Cendrawasih No. 01 Rt/Rw. 001/001 Kel. Kota Bumi Ilir Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara

- Bahwa benar lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI Bin SAIFULLAH dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mencoba mobil yang akan dijual tersebut dan setelah terdakwa mencoba mobil tersebut terdakwa menawar harga mobil tersebut kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa benar lalu atas tawaran terdakwa tersebut saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK menyetujuinya, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tersebut dan sisanya ditransfer oleh terdakwa ke akun dana milik saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa benar lalu ketika terdakwa membeli mobil tersebut dari saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ, saksi RIFKI Als KIKI dan ZIKRI ZAM ZAMI Als JACK dengan dilengkapi dokumen berupa STNK dan tanpa dilengkapi dengan dikumen berupa BPKB mobil tersebut dan ketika terdakwa membeli mobil tersebut kunci kontak mobil tersebut sudah rusak dan harga mobil tersebut terdakwa beli dengan harga jauh dari harga pasaran mobil sejenis tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lalu terdakwa mobil tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari-sehari, lalu pada tanggal 31 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya karena sebelumnya saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI telah tertangka terlebih dahulu karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU milik saksi korban SOCRAT PRINGGODANU Bin Bin SUPOMO KANDAR, lalu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1634 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU tersebut dijual kepada terdakwa oleh saksi ZIAULHAQ ADIVAR Als EZZI ADIVAR Als MJ bersama saksi RIFKI Als KIKI

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU berikut STNK nya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban SOCRAT PRINGGODANU

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD DAVID PETARSY, S.Pd.MM Bin SYAMSUDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka : MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna abu-abu metalik No. Pol. BE 1834 CS nomor mesin : 1TR-6625052 nomor rangka: MHFXW43G384041082 atas nama SOCRAT PRINGGODANU,  
Dikembalikan kepada saksi korban SOCRAT PRINGGODANU;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh RENILDA BIDARI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh TRI BUANA MARDASARI,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RENILDA BIDARI, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24